

**PERSEPSI PENGURUS PIMPINAN CABANG IKATAN MAHASISWA
MUHAMMADIYAH KABUPATEN SLEMAN 2023/2024
TENTANG PERKAWINAN DINI**



UIN

SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH :

ANANTA GILANG PRAYOGA

NIM : 17103050062

DOSEN PEMBIMBING :

YASIN BAIDI, S. AG., M. A.

**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Hingga pada tahun 2024, angka pernikahan dini di Indonesia telah mengalami penurunan yang signifikan. Di Kabupaten Sleman, pernikahan dini memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan tren nasional. Meskipun angka pernikahan dini di Indonesia secara umum mengalami penurunan, Kabupaten Sleman justru menunjukkan kondisi yang berlawanan. Hingga November 2023, tercatat 146 pengajuan dispensasi nikah dini di Kabupaten Sleman, jumlah yang relatif tinggi dibandingkan dengan kabupaten lain di Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu, diperlukan perhatian khusus dan langkah-langkah strategis untuk mengatasi masalah ini di Sleman, khususnya anak muda/mahasiswa sebagai generasi muda yang sedang menuju jenjang pernikahan. Lantas, bagaimana persepsi Mahasiswa di Kabupaten Sleman, khususnya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) sebagai organisasi otonom Muhammadiyah di kampus, mengenai fenomena pernikahan dini di Kabupaten Sleman.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif analitis. Sedangkan data dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara (*interview*), pengamatan (*observasi*), catatan lapangan dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode induktif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Sleman. Kemudian pada aplikasinya data yang diperoleh diklasifikasikan dan dianalisa dengan cara berfikir induktif yaitu menganalisa data yang bersifat khusus, dalam hal ini pandangan Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Sleman terhadap pernikahan dini kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat umum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; *Pertama*, persepsi Pengurus Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Sleman Terhadap perkawinan dini dapat ditarik kesimpulan bahwa bahwa seluruh narasumber memiliki persepsi negatif (ketidaksetujuan) terhadap nikah dini yang dipengaruhi oleh faktor latar belakang, pengalaman, sistem nilai dan penerimaan diri; *Kedua*, dalam tinjauan perundang-undangan, persepsi Pengurus Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Sleman tentang perkawinan dini menunjukkan bahwa sebagian besar pengurus memperhatikan umur sebagai salah satu faktor penting dalam kesiapan menikah sesuai dengan hukum positif yang ada. Dalam tinjauan hukum Islam, pengurus Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa memiliki corak pemikiran fikih yang progresif dan komprehensif dalam menilai kesiapan pernikahan dengan mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menikah.

Kata Kunci: Perkawinan Dini, Persepsi dan Mahasiswa

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ananta Gilang Prayoga

NIM : 17103050062

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang berjudul “Persepsi Pengurus Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Sleman 2023/2024 Tentang Perkawinan Dini” merupakan hasil karya asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana (S1) di Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Semua sumber yang digunakan dalam skripsi ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika suatu hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau hasil plagiat dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Yogyakarta, 14 Juli 2024



Ananta Gilang Prayoga
NIM: 17103050062

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Ananta Gilang Prayoga

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ananta Gilang Prayoga

NIM : 17103050062

Judul Skripsi : “PERSEPSI PENGURUS PIMPINAN CABANG IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH KABUPATEN SLEMAN 2023/2024 TENTANG PERKAWINAN DINI”

Sudah dapat diajukan kepada program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 12 Juli 2024 M

6 Muharram 1446 H

Pembimbing,



Yasin Baidi, S. AG., M. A.

19700302 199803 1 003

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-937/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : PERSEPSI PENGURUS PIMPINAN CABANG IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH KABUPATEN SLEMAN 2023/2024 TENTANG PERKAWINAN DINI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANANTA GILANG PRAYOGA
Nomor Induk Mahasiswa : 17103050062
Telah diujikan pada : Rabu, 14 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 66cbb1391a65



Penguji I
Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 66c280f4e6114



Penguji II
Taufiqurohman, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66c30616061



Yogyakarta, 14 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66c0b5acedd7

MOTO

“UPGRADE, UPGRADE, UP TO THE BEST GRADE”



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang telah mensupport saya:

Ibunda tercinta

Rekan-rekan, baik dilingkungan kerja maupun diluar lingkungan kerja

Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam 2017



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalihan huruf dari satu bahasa kedalam bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Transliterasi alab latin yang dipakai dalam skripsi ini berpedoman pada keputusan bersama Mentri Agama dangan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor: 158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 januari 1998 sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh:

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>‘illah</i>

C. Ta’Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mâ'idah</i>
اسلامية	Ditulis	<i>Islâmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).




2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqâranah al-ma zāhib</i>
----------------	---------	------------------------------

3. Bila Ta’marbuttah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis *t* atau *h*

زكاة لغير	Ditulis	<i>Zakâh al-fitri</i>
-----------	---------	-----------------------

D. Vocal Pendek

1.	 فعل	Fathah	Ditulis Ditulis	A fa’ala
2.	 ذكر	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Žukira
3.	 يذهب	dhammah	Ditulis Ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إستحسان	Ditulis Ditulis	Â <i>Istihsân</i>
2.	Fathah + ya’ mati أنثى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā’ mati العلواني	Ditulis Ditulis	Ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati علوم	Ditulis Ditulis	Ū <i>‘Ulūm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti dengan huruf *qomariyyah* ditulis menggunakan huruf "I"

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ân</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyâs</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>Ar-Risâlah</i>
النساء	Ditulis	<i>An-Nisâ'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Huruf Kalipat

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramadhan al-Lazi unzila fih al-Qur'an

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latink-an oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh Jinayah dan sebagainya.

Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف
الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa memberikan karunia- Nya yang besar, terutama karunia kenikmatan iman dan Islam. Hanya kepada-Nya kita menyembah dan hanya kepada-Nya kita minta pertolongan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PERSEPSI PENGURUS PIMPINAN CABANG IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH KABUPATEN SLEMAN 2023/2024 TENTANG PERKAWINAN DINI” Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang telah memberikan jalan kebenaran kepada manusia. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program S1 (Strata Satu), guna mendapat gelar sarjana di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi tidak lepas dari bantuan, bimbingan, arahan, dari berbagai pihak. Oleh karena itu, tidak lupa penulis sampaikan salam, hormat, serta ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku rektor UIN Sunan Kalijaga;
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum;
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag.,M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sungguh luar biasa arahan dan bimbingannya selama ini;
4. Ibu Siti Muna Hayati, SHI.,MHI selaku Sekretaris Program Studi Hukum

Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan arahan dalam proses pengajuan skripsi ini;

5. Bapak/Ibu Dosen serta staf Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan nasehat-nasehat baik;
6. Ibunda tercinta yang telah banyak berkorban dalam berbagai macam hal
7. Kepada teman-teman satu Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah menempuh perjuangan bersama. Semoga Langkah kita merupakan suatu Langkah yang diberkahi disetiap sisi-Nya

Semoga Allah SWT. Membalas semua kebaikan tersebut dengan pahala yang besar di sisiNya. Serta Allah memudahkan segala urusan, aktifitas dan keinginan. Akhirnya penyusun berharap saran dan masukan yang membangun dari semua pihak agar dapat diperbaiki di masa mendatang dan agar karya- karya berikutnya dapat lebih baik lagi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 12 Juli 2024 M
6 Muharram 1446 H

Penyusun,



Ananta Gilang Prayoga
17103050062

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
MOTO..	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITRASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DINI.....	26
A. Konsep Perkawinan Dini Dalam Hukum Positif.....	26
B. Konsep Perkawinan Dini Dalam Hukum Perkawinan Islam	34
BAB III PERSEPSI PENGURUS IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH KABUPATEN SLEMAN TERHADAP PERKAWINAN DINI.....	42
A. Selayang Pandang Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Sleman	42
B. Profil Pengurus Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Sleman	48
C. Persepsi Pengurus Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Sleman Tentang Perkawinan Dini	53

BAB IV TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PERKAWINAN ISLAM TERHADAP PERSEPSI PENGURUS IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG PERKAWINAN DINI.....	66
A. Tinjauan Perundang-Undangan terhadap Persepsi Pengurus Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Sleman Tentang Perkawinan Dini.....	66
B. Tinjauan <i>Fikih Munakahat</i> terhadap Persepsi Pengurus Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Sleman Tentang Perkawinan Dini.....	73
BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	xviii
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	xxi
TERJEMAHAN AL-QURAN DAN ISTILAH ASING.....	xxii
DOKUMENTASI WAWANCARA.....	xxviii
SURAT BUKTI WAWANCARA.....	xxv
SURAT IZIN PENELITIAN.....	xxiv
CURICULUM VITAE.....	xxviii

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Tabel 1. Pandangan ulama terhadap perkawinan dini.....	41
Tabel 2. Tabel Bentuk Persepsi Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Sleman Terhadap Perkawinan Dini	58
Tabel 3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Sleman	64
Tabel 4. Pandangan ulama terhadap perkawinan dini.....	74



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan teman hidup. Dalam Islam, pernikahan didefinisikan sebagai akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan melalui lafadz nikah (ijab qabul) atau kata-kata yang semakna dengannya.¹ Pernikahan dalam Islam bukan hanya sekadar perjanjian formal, tetapi juga ikatan suci yang memungkinkan keduanya untuk "bersenang-senang" sebagai suami istri. Ini menunjukkan bahwa pernikahan dalam Islam memiliki dimensi spiritual dan hukum yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk mencapai kehidupan yang harmonis dan seimbang sebagai pasangan hidup.

Sementara itu, dalam konteks hukum positif di Indonesia, pernikahan juga diakui sebagai bagian dari fitrah manusia. Undang-Undang mendefinisikan pernikahan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Definisi ini menekankan bahwa pernikahan bukan hanya sekadar hubungan fisik, tetapi juga ikatan emosional dan spiritual yang bertujuan membangun keluarga

¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 8.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

yang harmonis dan abadi. Dengan demikian, baik dalam perspektif Islam maupun hukum positif di Indonesia, pernikahan dianggap sebagai sarana penting untuk mencapai kehidupan yang seimbang, bahagia, dan berkualitas.

Menurut Ibnu Shubramah dalam penelitian Jenuri dan Ariz Najib, nilai hakiki perkawinan adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis dan melanggengkan keturunan.³ Sayangnya nilai hakiki pernikahan tersebut tidak terpenuhi pada anak yang belum dewasa, karena mereka belum mencapai kematangan fisik dan emosional yang diperlukan untuk menjalani kehidupan berkeluarga. Dalam konteks ini, pernikahan dini menjadi isu yang perlu diperhatikan secara serius. Baik dalam perspektif Islam maupun hukum positif di Indonesia, penting untuk memastikan bahwa pasangan yang menikah memiliki kesiapan dan kematangan yang memadai. Hanya dengan demikian, tujuan pernikahan yang mulia, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat tercapai.

Pernikahan dini merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri di usia yang masih muda/remaja.⁴ Pernikahan dini sering kali dilakukan dengan alasan budaya, ekonomi, atau agama, namun menghadirkan berbagai tantangan dan risiko. Anak-anak atau remaja yang meperkawinan dini umumnya belum memiliki kematangan fisik, emosional, dan mental yang cukup untuk menghadapi tanggung jawab

³ Jenuri dan Ariz Najib, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum di Indonesia", *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 11, No. 02, 2023, hlm. 131, <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/4519/1962>

⁴ Namora Lumongga Lubis, *Psikologi Kespro: Wanita dan Perkembangan Reproduksi Ditinjau dari Aspek Fisik dan Psikologis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 80.

pernikahan dan kehidupan berkeluarga. Akibatnya, mereka rentan terhadap berbagai masalah seperti kesehatan reproduksi yang terganggu, putus sekolah, dan terbatasnya kesempatan untuk berkembang secara pribadi dan profesional. Oleh karena itu, penting untuk memberikan edukasi dan perlindungan yang memadai untuk memastikan bahwa pernikahan dilakukan pada waktu yang tepat dan dengan persiapan yang matang.

Hingga pernikahan dini menjadi masalah yang cukup serius di Indonesia, terutama pasca pandemi COVID-19 yang melanda pada 2020-2022 silam. Krisis yang diakibatkan oleh pandemi tidak hanya berdampak pada kesehatan dan ekonomi, tetapi juga memicu peningkatan angka pernikahan dini. Menurut data dari Kompas.com, telah terjadi 59.709 kasus pernikahan dini sepanjang tahun 2021.⁵ Faktor-faktor seperti kesulitan ekonomi, putus sekolah, dan tekanan sosial selama pandemi turut berkontribusi terhadap meningkatnya kasus pernikahan dini. Situasi ini menyoroti perlunya intervensi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat, untuk mengedukasi dan melindungi anak-anak dari praktik pernikahan dini. Upaya ini penting untuk memastikan bahwa mereka dapat mencapai potensi penuh mereka dan menghindari dampak negatif yang berkepanjangan akibat menikah di usia yang terlalu muda.

⁵ Erwina Rachmi Puspa Pertiwi dan Rendika Ferri Kurniawan, *Ramai soal Pernikahan Dini Anak Belasan Tahun, KPAI: Belum Ada Aturan Tegas*, <https://www.kompas.com/tren/read/2023/02/05/200000865/ramai-soal-pernikahan-dini-anak-belasan-tahun-kpai--belum-ada-aturan-tegas?page=all> diakses pada 4 Juni 2024.

Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia turut andil sebagai pelopor dalam upaya menurunkan angka pernikahan dini.⁶ Dengan jaringan luas yang mencakup berbagai sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial, Muhammadiyah aktif mengkampanyekan pentingnya pendidikan bagi anak-anak dan remaja serta memberikan pemahaman tentang risiko pernikahan dini. Melalui program-program edukasi, penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat, Muhammadiyah berupaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang. Organisasi ini juga bekerja sama dengan pemerintah dan berbagai lembaga lainnya untuk menyediakan akses ke layanan kesehatan reproduksi, mendukung kebijakan yang melindungi hak-hak anak, serta memberikan bimbingan dan konseling bagi keluarga. Dengan langkah-langkah konkret ini, Muhammadiyah berperan signifikan dalam mengurangi praktik pernikahan dini dan membantu menciptakan generasi muda yang lebih sehat, berpendidikan, dan siap menghadapi masa depan.

Hingga pada tahun 2024, angka pernikahan dini di Indonesia telah mengalami penurunan yang signifikan.⁷ Upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah, serta lembaga pendidikan dan kesehatan, telah membuahkan hasil positif. Program edukasi yang intensif, peningkatan akses ke layanan kesehatan

⁶ Afandi, *Perkawinan Anak Tinggi, Tarjih dan NA Didorong Rekonstruksi Pemahaman Hadis Pernikahan Aisyah*, <https://muhammadiyah.or.id/2021/08/perkawinan-anak-tinggi-tarjih-dan-na-didorong-rekonstruksi-pemahaman-hadis-pernikahan-aisyah/> diakses pada 4 Juni 2024.

⁷ Pradipta Pandu, *Sekarang Makin Banyak Orang Muda Enggan Menikah*, <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/03/06/faktor-di-balik-tren-penurunan-angka-pernikahan> diakses pada 4 Juni 2024.

reproduksi, serta penyuluhan tentang pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang telah berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat. Data terbaru menunjukkan bahwa kasus pernikahan dini menurun drastis, menunjukkan keberhasilan strategi kolaboratif ini. Keberhasilan ini tidak hanya memberikan harapan bagi masa depan generasi muda Indonesia, tetapi juga membuktikan bahwa dengan usaha bersama, tantangan besar seperti pernikahan dini dapat diatasi secara efektif.

Di Kabupaten Sleman, pernikahan dini memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan tren nasional. Meskipun angka pernikahan dini di Indonesia secara umum mengalami penurunan, Kabupaten Sleman justru menunjukkan kondisi yang berlawanan. Hingga November 2023, tercatat 146 pengajuan dispensasi nikah dini di Kabupaten Sleman, jumlah yang relatif tinggi dibandingkan dengan kabupaten lain di Daerah Istimewa Yogyakarta.⁸ Bahkan dikutip dalam berita harian Radar Jogja dari 6055 kasus pernikahan dini di Indonesia pada tahun 2023, Kabupaten Sleman menyumbang 188 kasus yakni 3 persen, angka yang cukup besar dari seluruh kabupaten di Indonesia.⁹ Data ini mencerminkan bahwa pernikahan dini masih menjadi fenomena yang signifikan di Sleman, meskipun upaya penurunan angka pernikahan dini terus dilakukan di tingkat nasional. Oleh karena itu,

⁸ Yusuf Assidiq, *Pernikahan Usia Dini di Sleman Tertinggi di DIY, Pemkab Ingatkan Dampaknya pada Anak*, <https://rejogja.republika.co.id/berita/s4t5wh399/pernikahan-usia-dini-di-sleman-tertinggi-di-diy-pemkab-ingatkan-dampaknya-pada-anak> diakses pada 5 Juni 2024.

⁹ Delima Purnamasari, *Kemenag Sleman Tekan Pernikahan Usia Dini, Perkuat Bimbingan kepada Remaja di Sekolah-Sekolah*, <https://radarjogja.jawapos.com/sleman/654899921/kemenag-sleman-tekan-pernikahan-usia-dini-perkuat-bimbingan-kepada-remaja-di-sekolah-sekolah> diakses pada 19 Agustus 2024

diperlukan perhatian khusus dan langkah-langkah strategis untuk mengatasi masalah ini di Sleman, khususnya anak muda/mahasiswa sebagai generasi muda yang sedang menuju jenjang pernikahan.

Lantas, bagaimana persepsi Mahasiswa di Kabupaten Sleman, khususnya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) sebagai organisasi otonom Muhammadiyah di kampus, mengenai fenomena pernikahan dini di Kabupaten Sleman. Sebagai generasi muda yang terdidik dan memiliki peran penting dalam masyarakat, Mahasiswa Muhammadiyah sering kali menjadi garda terdepan dalam mengadvokasi isu-isu sosial termasuk pernikahan dini. Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengambil judul “PERSEPSI PENGURUS PIMPINAN CABANG IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH KABUPATEN SLEMAN 2023/2024 TENTANG PERKAWINAN DINI” untuk menggali lebih dalam bagaimana mahasiswa Muhammadiyah meninjau dan merespons fenomena pernikahan dini ini. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berarti dalam upaya edukasi dan pencegahan pernikahan dini di kalangan generasi muda.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat di rumuskan pokok pemersalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Persepsi Perkawinan Dini Menurut Pengurus Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana Tinjauan Perundang-Undangan dan Fikih Munakahat terhadap Persepsi Perkawinan Dini Menurut Pengurus Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Sleman?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai adalah:

- a. Untuk menjelaskan persepsi Mahasiswa Muhammadiyah khususnya di Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Sleman tentang perkawinan dini.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana perspektif hukum Islam dan hukum positif terkait persepsi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Sleman tentang perkawinan dini.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang terdapat 2 (dua) jenis kegunaan, diantaranya; Secara teoritis; dan Secara praktis.

- a. Kegunaan Teoritis, penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan yang menunjang pengembangan penelitian (*research*) khususnya dalam lingkup kajian Hukum Keluarga Islam.
- b. Kegunaan Praktis, penyusun mempunyai harapan penelitian ini bisa memberikan manfaat bagi penyusun sendiri dan bisa menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran bagi setiap individu khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka yang dilakukan penyusun adalah untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang dilakukan terhadap subjek pembahasan, dan untuk mengetahui perbedaan penelitian-penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang dilakukan. Berdasarkan penelusuran yang sudah dilakukan penyusun, penyusun menemukan beberapa karya ilmiah yang membahas mengenai perkawinan dini maupun yang mendekati. Adapun penelitian-penelitian tersebut adalah:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Winik Juniasti yang berjudul “Penikahan Usia Dini dan Pengaruhnya terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga di Desa Bonto Jati Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar”. Penelitian ini mengeksplorasi problematika pernikahan pada mahasiswi di Fakultas Dakwah, khususnya pada jurusan Bimbingan dan Konseling Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto. Penulis berfokus pada empat mahasiswi sebagai subjek penelitian untuk memahami tantangan yang mereka hadapi dalam pernikahan. Dalam kajiannya, penulis menggunakan teori Problematika Menikah yang mencakup aspek akademik, ekonomi, dan psikologis. Penelitian ini penting karena pernikahan di kalangan mahasiswa tidak lagi dianggap tabu dan memerlukan perhatian khusus. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi institusi pendidikan tinggi dalam merancang kebijakan atau program yang dapat mendukung mahasiswa yang menikah, sehingga mereka dapat menyeimbangkan tanggung jawab akademis dan rumah tangga dengan lebih baik.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Nur Aini Hanifah yang berjudul “Problematika Pernikahan Mahasiswi (Studi Kasus Empat Mahasiswi Bimbingan Dan Konseling Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan usia dini berdampak signifikan pada ekonomi keluarga dan tingkat perceraian. Sebagian besar pasangan yang menikah di usia dini mengalami tantangan ekonomi, dengan 90% keluarga menghadapi kesulitan ekonomi dan 10% mengalami perceraian. Selain itu, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa 60% responden merasa bahwa pernikahan usia dini mempengaruhi keharmonisan rumah tangga, sedangkan 40% lainnya merasa kurang harmonis. Penelitian ini memberikan wawasan berharga mengenai dampak pernikahan usia dini terhadap dinamika keluarga di desa tersebut. Temuan ini dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mendukung pasangan muda, seperti program pendidikan dan ekonomi yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya intervensi sosial untuk mengurangi angka pernikahan dini dan meningkatkan kesejahteraan keluarga di daerah pedesaan.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Diah Harianti yang berjudul “Faktor Determinan Terjadinya Pernikahan Dini Pada Remaja Di Kabupaten Lombok Barat Studi Kasus di Desa Suranadi”. Penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi pernikahan dini di Desa Suranadi menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan data primer dari wawancara dan data sekunder dari laporan penelitian sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendidikan, ekonomi, dan adat istiadat adalah penyebab dominan

pernikahan dini di daerah tersebut. Penelitian ini memberikan gambaran yang jelas mengenai kompleksitas pernikahan dini di daerah pedesaan. Dengan mengetahui faktor-faktor penyebabnya, intervensi yang tepat bisa dirancang untuk mengurangi angka pernikahan dini, seperti program pendidikan dan pelatihan kerja yang lebih baik. Selain itu, penelitian ini juga menekankan pentingnya perubahan sosial untuk mengatasi norma-norma adat yang mendukung pernikahan dini.

Keempat, penelitian (jurnal) yang ditulis oleh Acep Aziz Ansori yang berjudul “Dinamika Pernikahan Pada Mahasiswa S-1 di Universitas Muhammadiyah Surakarta”. Penelitian mengenai pernikahan pada mahasiswa S-1 di Universitas Muhammadiyah Surakarta menunjukkan adanya dampak positif dan negatif dari fenomena tersebut. Mahasiswa yang menikah merasakan kebahagiaan dan menunjukkan sikap lebih dewasa sebagai dampak positif dari pernikahan. Namun, mereka juga menghadapi tantangan besar dalam membagi waktu antara tanggung jawab akademis dan rumah tangga, yang menjadi dampak negatif utama. Penelitian ini memberikan wawasan penting tentang dinamika pernikahan di kalangan mahasiswa, terutama di institusi pendidikan berbasis Islam. Selain itu, hasil penelitian ini juga bisa menjadi bahan pertimbangan bagi universitas untuk memberikan dukungan lebih kepada mahasiswa yang sudah menikah, agar mereka dapat menyeimbangkan tanggung jawab akademis dan rumah tangga secara efektif.

E. Kerangka Teoretik

1. Teori Persepsi

Persepsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan “tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu proses seseorang mengetahui melalui panca inderanya.¹⁰ Persepsi diartikan sebagai suatu proses pengamatan seseorang terhadap lingkungan dengan menggunakan indera-indera yang dimiliki sehingga ia menjadi sadar akan segala sesuatu yang ada dilingkungannya.¹¹ Persepsi ini sangat dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan, dan kondisi psikologis individu tersebut.

Menurut Bimo Walgito persepsi adalah suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu merupakan proses yang berwujud diterimanya stimulus oleh individu melalui alat inderanya atau juga disebut proses sensoris. Namun proses itu tidak berhenti sampai di situ saja, melainkan stimulus itu diteruskan dan selanjutnya merupakan proses persepsi.¹² Proses persepsi ini melibatkan interpretasi dan pemahaman individu terhadap stimulus yang diterima, yang dipengaruhi oleh pengalaman dan konteks sosial.

Sarlito W. Sarwono dalam Rohmaul Listyana dan Yudi Hartono berpendapat persepsi secara umum merupakan proses perolehan, penafsiran, pemilihan dan pengaturan informasi indrawi. Persepsi berlangsung pada saat seseorang menerima stimulus dari dunia luar

¹⁰ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 863.

¹¹ Indra Tanra, “Persepsi Masyarakat Tentang Perempuan Bercadar”, *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, Vol. 3, No. 1, 2015, hlm. 118.

¹² Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm. 87.

yang ditangkap oleh organ-organ bantunya yang kemudian masuk ke dalam otak. Persepsi merupakan proses pencarian informasi untuk dipahami yang menggunakan alat penginderaan.¹³ Proses ini memungkinkan individu untuk memberikan makna dan respon yang sesuai terhadap rangsangan yang diterima.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah proses kompleks yang melibatkan penerimaan, interpretasi, dan pengaturan informasi yang diterima melalui alat indera. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan langsung melalui panca indera yang membuat individu sadar akan lingkungannya. Bimo Walgito menambahkan bahwa persepsi dimulai dari proses sensoris, di mana stimulus diterima oleh alat indera dan diteruskan ke otak untuk diinterpretasikan. Sementara itu, Sarlito W. Sarwono menyatakan bahwa persepsi mencakup perolehan, penafsiran, pemilihan, dan pengaturan informasi indrawi yang diterima dari dunia luar. Secara keseluruhan, persepsi adalah proses integral yang memungkinkan individu memahami dan merespons lingkungan mereka secara efektif.

Menurut Irwanto, sebagaimana dikutip oleh Eliska Pratiwi dkk, setelah individu melakukan interaksi dengan obyek-obyek yang dipersepsikan maka hasil persepsi dapat dibagi menjadi dua yaitu:

¹³ Rohmaul Listyana dan Yudi Hartono, "Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013)", *Jurnal Agastya*, Vol. 5, No 1, 2015, hlm. 121.

- a. Persepsi positif yaitu persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan (tahu tidaknya atau kenal tidaknya) dan tanggapan yang diteruskan dengan upaya pemanfaatannya. Hal itu akan diteruskan dengan keaktifan atau menerima dan mendukung obyek yang dipersepsikan.
- b. Persepsi negatif yaitu persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan (tahu tidaknya atau kenal tidaknya) dan tanggapan yang tidak selaras dengan obyek yang di persepsi. Hal itu akan diteruskan dengan kepasifan atau menolak dan menentang terhadap obyek yang dipersepsikan.¹⁴

Dari kutipan diatas, persepsi dapat dibagi menjadi dua bentuk utama setelah individu berinteraksi dengan objek-objek yang dipersepsikan: persepsi positif dan persepsi negatif. Persepsi positif menggambarkan pengetahuan dan tanggapan yang selaras dengan objek yang dipersepsikan, di mana individu cenderung aktif menerima dan mendukung objek tersebut. Sebaliknya, persepsi negatif menggambarkan pengetahuan dan tanggapan yang tidak selaras, di mana individu cenderung pasif, menolak, dan menentang objek yang dipersepsikan. Kesimpulannya, persepsi merupakan hasil interaksi individu dengan lingkungan yang dapat menghasilkan tanggapan positif atau negatif tergantung pada keselarasan antara pengetahuan individu dan objek yang dipersepsikan

¹⁴ Eliska Pratiwi, I Nyoman Sujana dan Iyus Akhmad Haris, "Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Penerapan Program Kerja BUMDES Dwi Amertha Sari di Desa Jinengdalem", *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, Vol. 11, No.1, 2019, hlm. 286.

Menurut Pareek dalam penelitian Rahmat Dahlan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi individu sebagai berikut:

- a. Latar belakang. Latar belakang yang mempengaruhi hal-hal yang dipilih dalam persepsi. Contohnya orang yang pendidikannya lebih tinggi atau pengetahuan ilmu agamanya luas yang memiliki cara tertentu untuk menyeleksi sebuah informasi.
- b. Pengalaman. hal yang sama dengan latar belakang ialah faktor pengalaman, pengalaman mempersiapkan seseorang untuk mencari orang-orang, hal-hal, dan gejala-gejala yang mungkin serupa dengan pengalaman pribadinya.
- c. Kepribadian. Dimana pola kepribadian yang dimiliki oleh individu akan menghasilkan persepsi yang berbeda. Sehubungan dengan itu maka proses terbentuknya persepsi dipengaruhi oleh diri seseorang persepsi antara satu orang dengan yang lain itu berbeda atau juga antara satu kelompok dengan kelompok lain.
- d. Sistem nilai. Sistem nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat juga berpengaruh pula terhadap persepsi
- e. Penerimaan diri. Penerimaan diri merupakan sifat penting yang memengaruhi persepsi.¹⁵

Menurut kutipan di atas, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang terdiri dari latar belakang, di mana individu dengan pendidikan atau pengetahuan agama yang luas memiliki cara tertentu

¹⁵ Rahmat Dahlan, "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Nazhir Terhadap Wakaf Uang", *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol.4, No. 1, 2017, hlm. 10.

untuk menyeleksi informasi; pengalaman, di mana pengalaman pribadi mempersiapkan seseorang untuk mencari hal-hal yang serupa dengan pengalamannya; dan kepribadian, di mana pola kepribadian individu menghasilkan persepsi yang berbeda. Selain itu, sistem nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat juga mempengaruhi persepsi seseorang, serta penerimaan diri yang merupakan sifat penting dalam membentuk persepsi individu. Kesimpulannya, persepsi dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor yang mencakup latar belakang, pengalaman, kepribadian, sistem nilai, dan penerimaan diri, yang semuanya berkontribusi pada bagaimana individu memandang dan menanggapi dunia sekitarnya.

2. Konsep Perkawinan dini dalam Islam

Kata nikah berasal dari bahasa arab “*nikahun*” yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (*fi 'il madhi*) “*nakaha*” sinonimnya “*tazawwaja*” kemudian di terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan.¹⁶ Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), pernikahan adalah menjalin kehidupan baru dengan bersuami atau istri, melakukan hubungan seksual, bersetubuh.¹⁷ Dengan demikian, pengertian nikah secara bahasa mencakup konsep penyatuan antara dua individu dalam ikatan perkawinan yang diakui

¹⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat dan Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), cet.2, hlm.7.

¹⁷ KBBI Online, <https://www.kbbi.web.id/nikah> diakses pada 5 Juni 2024.

secara sosial dan hukum, serta mengandung aspek relasi intim antara suami dan istri.

Menurut Abu Yahya Zakaria Al-Anshasy di kutip oleh Abdul Rahman Ghazaly, nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan dengan lafadz nikah atau kata-kata yang semakna dengannya. Pernikahan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dan laki-laki.¹⁸ Menurut Tihami dan Sohari dalam bukunya "Fikih Munakahat" pernikahan adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab kabul (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan Kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki) selain itu, nikah juga bisa di artikan sebagai bersetubuh.¹⁹

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa nikah dalam Islam adalah sebuah akad atau ikatan yang mengandung ketentuan hukum untuk membolehkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan melalui lafadz nikah atau kata-kata yang semakna dengannya. Pernikahan ini ditetapkan syara' untuk menghalalkan hubungan dan kesenangan antara suami dan istri, serta melibatkan proses ijab kabul sebagai bentuk pernyataan penyerahan dari pihak perempuan dan

¹⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 8.

¹⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat dan Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), cet.2, hlm.7.

penerimaan dari pihak laki-laki. Selain itu, nikah juga diartikan sebagai bersetubuh, mencerminkan tujuan utama dari pernikahan untuk kesenangan dan pelestarian keturunan sesuai dengan ketentuan Allah SWT.

Persepsi Islam terhadap perkawinan dini didasarkan pada beberapa sumber, yaitu Al-Qur'an, hadits, dan pendapat ulama. Dalam Al Qur'an Surah An-Nisa ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا²⁰

Dalil menunjukkan kebolehan meperkawinan dini (mubah) secara syar'i dan sah, seorang laki-laki dewasa menikahi perempuan yang masih kecil (belum haidh).²¹ Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 4, disebutkan kebolehan perkawinan dini secara syar'i, di mana seorang laki-laki dewasa boleh menikahi perempuan yang masih kecil (belum haidh).

Adapun dalam hadits, ditunjukkan bahwa Aisyah dinikahi oleh Rasulullah SAW saat berumur 6 tahun, hal tersebut dapat dilihat dalam hadis berikut:

²⁰ Departemen Agama, Al-Qur 'an dan Terjemahnya, (Bandung: Lubuk Agung, 1989), hlm. 123.

²¹ Jenuri dan Ariz Najib, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum di Indonesia", Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol. 11, No. 02, 2023, hlm. 131, <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/4519/1962>

حَدَّثَنِي فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَزَلْنَا فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ خَزْرَجٍ²²

Hadits tersebut menunjukkan bahwa Aisyah dinikahi oleh Rasulullah SAW saat berumur 6 tahun, memperkuat kebolehan pernikahan dini.

Kesepakatan ulama (ijma), At-Thahawy dan Ibnu Hazm membantah persepsi mayoritas ulama yang membolehkan pernikahan dini di atas, yang berpendapat bahwa masalah ini belum menjadi ijma'. Dasarnya adalah pendapat Ibnu Shubramah yang mengatakan bahwa akad nikah dengan gadis yang belum baligh (sebelum baligh) adalah batal. - Menurutny, nilai hakiki perkawinan adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis dan melanggengkan keturunan. Sedangkan kedua hal tersebut tidak terpenuhi pada anak yang belum dewasa.²³ Terdapat perbedaan persepsi di kalangan ulama mengenai kebolehan perkawinan dini. Sementara mayoritas ulama membolehkannya, ulama seperti At-Thahawy dan Ibnu Hazm membantah persepsi ini, menyatakan bahwa belum ada ijma' (kesepakatan bulat) tentang kebolehan perkawinan dini. Menurut mereka, pernikahan harus memenuhi kebutuhan biologis

²² Bukhari, Ṣaḥīḥ Bukhārī, *Kitab Manāqib al-Anṣar, Bab 44 Tazawwīj an-Nabī saw 'Aisyah, wa Qudūmiha al-Madīnah, wa Banāihi Biha*, hadis 3894, Juz III, (Dār al-Kutub al-'Alamiyah: Libanon), h. 3896.

²³ Jenuri dan Ariz Najib, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum di Indonesia", *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 11, No. 02, 2023, hlm. 131, <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/4519/1962>

dan melanggengkan keturunan, yang tidak dapat terpenuhi pada anak yang belum dewasa.

3. Konsep Perkawinan dini menurut Hukum Positif

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁴ Dalam Undang-Undang, pengertian pernikahan juga dipandang sebagai fondasi utama dalam pembentukan masyarakat yang stabil dan sejahtera. Dengan menekankan pentingnya Ketuhanan Yang Maha Esa, undang-undang ini menekankan bahwa pernikahan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan nilai-nilai agama dan moral yang dianut oleh masyarakat. Hal ini mencakup kewajiban suami istri untuk saling menghormati, menyayangi, dan memenuhi peran serta tanggung jawab masing-masing dalam keluarga, dengan harapan membangun rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, disebutkan pernikahan adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan merupakan ibadah.²⁵ Pengertian nikah dalam Kompilasi Hukum Islam, pernikahan diartikan sebagai akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghaliizhan*, yang diadakan untuk menaati perintah Allah SWT dan dianggap sebagai

²⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

²⁵ Kompilasi Hukum Islam Bab II Dasar-Dasar Perkawinan Pasal 2.

bentuk ibadah. Pernikahan dalam konteks ini bukan hanya sekadar perjanjian antara dua individu untuk hidup bersama, tetapi juga sebuah komitmen spiritual yang mengikat suami dan istri untuk saling mendukung dalam menjalankan ajaran agama. Pernikahan dianggap sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mematuhi perintah-Nya dan menjalankan kehidupan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Adapun perkawinan dini dalam hukum positif diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan juga menjelaskan bahwa *“pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”*²⁶ Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, terdapat ketentuan bahwa pernikahan dini diizinkan jika pihak pria telah mencapai usia 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai usia 16 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa pada saat itu, batas usia minimum untuk menikah lebih rendah, dengan perempuan yang diizinkan menikah pada usia yang lebih muda dibandingkan dengan pria.

Kemudian pasal tersebut mengalami perubahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa *“Perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria*

²⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7.

*dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”.*²⁷

Perubahan terjadi dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana pasal tersebut mengatur bahwa pernikahan dini hanya dapat diizinkan jika kedua belah pihak, baik pria maupun wanita, telah mencapai usia 19 tahun.

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini diperbolehkan terjadi apabila kedua belah pihak telah mencapai usia 19 tahun. Perubahan dalam undang-undang menetapkan batas usia minimum yang sama untuk pria dan wanita menunjukkan langkah untuk menyamakan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak dalam konteks pernikahan. Keputusan untuk menaikkan batas usia minimum ini merupakan refleksi dari kesadaran akan pentingnya melindungi hak-hak dan kesejahteraan kedua pasangan dalam ikatan pernikahan. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah dalam memastikan bahwa pernikahan tidak hanya merupakan komitmen yang matang secara fisik dan mental, tetapi juga memberikan perlindungan hukum yang setara bagi kedua pasangan. Dengan demikian, langkah ini diharapkan dapat mengurangi risiko pernikahan dini yang dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan fisik, mental, dan sosial dari kedua belah pihak, serta mempromosikan pembentukan keluarga yang sehat dan berkelanjutan.

²⁷ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan jenisnya penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian untuk memperjelas kesesuaian antara-konsep-konsep atau teori-teori riil yang terjadi di masyarakat.²⁸

Pada penelitian ini peneliti secara langsung mencari data kepada narasumber yang merupakan Mahasiswa Muhammadiyah di lingkungan Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Sleman.

2. Sifat penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif-analitis, yakni suatu penelitian yang mana terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan apa adanya dalam lapangan sehingga terdapat penyingkapan fakta.²⁹ Pada penelitian ini, penulis mengusahakan bagaimana persepsi Mahasiswa Muhammadiyah di lingkungan Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Sleman terhadap perkawinan dini dan bagaimana kesesuaiannya terhadap hukum islam dan hukum positif di Indonesia.

3. Sumber data

²⁸ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 28.

²⁹ Herman Warsito, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Gramedia 1973) hlm. 12.

- a. Sumber Data Primer, merupakan data yang diperoleh dari persepsi Mahasiswa Muhammadiyah khususnya Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Sleman terhadap perkawinan dini.
- b. Sumber Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari buku yang berkaitan dengan perkawinan dini, baik literatur-literatur maupun jurnal ilmiah.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi yang dilakukan oleh pihak pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).

Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai 3 responden, yaitu pengurus inti Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Sleman.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data berupa tulisan yang dapat digunakan sebagai sumber data baik itu berupa buku laporan, dokumen, jurnal, pencatatan kegiatan, dan lain sebagainya. Yang kemudian data ini dapat dijadikan data sekunder sebagai penunjang data primer.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosio-yuridis. Penelitian hukum sosiologis merupakan suatu metode cara

pandang hukum sebagai fenomena sosial dengan pendekatan struktural, sedangkan penelitian hukum Empiris merupakan pendekatan penelitian menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia baik verbal ataupun secara nyata. guna mendapatkan hasil pada persepsi Mahasiswa Muhammadiyah khususnya di Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Sleman.

6. Analisis Data

Metode dalam analisis data dalam penelitian ini adalah Kualitatif dengan metode Induktif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Sleman. Kemudian pada aplikasinya data yang diperoleh diklasifikasikan dan dianalisa dengan cara berfikir induktif yaitu menganalisa data yang bersifat khusus, dalam hal ini pandangan Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Sleman terhadap pernikahan dini kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Bab *pertama*, membahas tentang pendahuluan, bab ini sebagai pengantar yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan yang menjelaskan persepsi Mahasiswa Muhammadiyah tentang perkawinan dini khususnya di Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Sleman yang penting untuk diteliti. Telaah

pustaka menelusuri penelitian tentang perkawinan dini yang pernah dilakukan. Kerangka teori menjelaskan mata pisau yang digunakan untuk membedah penelitian yang akan dibahas. Metode penelitian yang berisi jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, pendekatan penelitian, dan analisis data.

Bab *kedua*, membahas tentang tinjauan umum terkait teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni konsep nikah dalam Islam dan nikah dalam persepsi hukum positif.

Bab *ketiga*, membahas tentang Gambaran Umum Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Sleman yang mencakup, sejarah, susunan struktural, dan profil responden Mahasiswa Muhammadiyah yang memiliki kapasitas dan kopetensi untuk membahas fenomena perkawinan dini.

Bab *keempat*, membahas tentang analisis penulis terkait persepsi Mahasiswa Muhammadiyah terhadap perkawinan dini khususnya di Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Sleman. Pada bab ini akan terbagi menjadi dua sub, yaitu; analisis terhadap persepsi Mahasiswa Muhammadiyah di Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Sleman terhadap perkawinan dini; dan tinjauan hukum islam dan hukum positif atas persepsi Mahasiswa Muhammadiyah di Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Sleman terhadap perkawinan dini.

Bab *kelima*, merupakan penutup berupa kesimpulan dan saran yang kemudian dapat bermanfaat bagi *stake holder* yang luas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan tinjauan hukum keluarga islam tentang persepsi mahasiswa muhammadiyah terhadap perkawinan dini di Kabupaten Sleman Studi Kasus Pengurus Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Sleman 2023/2024, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi Pengurus Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Sleman Terhadap perkawinan dini dapat ditarik kesimpulan bahwa bahwa seluruh narasumber memiliki persepsi negatif (ketidaksetujuan) terhadap nikah dini yang dipengaruhi oleh faktor latar belakang, pengalaman, sistem nilai dan penerimaan diri.
 2. Dalam tinjauan hukum positif, hasil penelitian menunjukkan bahwa dari ketiga narasumber, hanya narasumber pertama yang tidak memberikan pertimbangan umur sebagai aspek kesiapan dalam menikah. Sedangkan dua narasumber lainnya mengatakan bahwa kesiapan menikah dapat dilihat dari berbagai aspek, termasuk umur.
- Sehingga dapat disimpulkan bahwa tinjauan perundang-undangan terhadap persepsi Pengurus Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Sleman tentang perkawinan dini menunjukkan bahwa sebagian besar pengurus memperhatikan umur sebagai salah satu faktor penting dalam kesiapan menikah. Pendekatan ini selaras dengan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal pernikahan, yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Dalam tinjauan hukum Islam, hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh narasumber memiliki corak pemikiran ulama kontemporer dalam melihat perkawinan dini. Maka dari itu, dapat disimpulkan pengurus Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa memiliki corak pemikiran fikih yang progresif dan komprehensif dalam menilai kesiapan pernikahan. Mereka tidak hanya mempertimbangkan kematangan fisik semata, tetapi juga menekankan pentingnya kematangan emosional, sosial, finansial, dan intelektual. Pendekatan ini menunjukkan kesadaran mereka akan kompleksitas dan tantangan yang dihadapi dalam kehidupan pernikahan, serta pentingnya memastikan kesiapan penuh sebelum memasuki pernikahan untuk menjaga ketahanan dan kualitas kehidupan keluarga.

B. Saran

Berdasarkan tinjauan hukum keluarga islam tentang persepsi mahasiswa muhammadiyah terhadap perkawinan dini di Kabupaten Sleman Studi Kasus Pengurus Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Sleman 2023/2024, penulis memberikan saran bahwa:

1. Peningkatan Edukasi dan Sosialisasi tentang Kesiapan Pernikahan.

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa mayoritas pengurus Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Sleman memiliki persepsi negatif (ketidaksetujuan) terhadap pernikahan dini

dan menekankan pentingnya kematangan dalam berbagai aspek, disarankan untuk meningkatkan edukasi dan sosialisasi mengenai kesiapan pernikahan. Program-program seperti seminar, lokakarya, dan diskusi panel yang melibatkan ahli psikologi, ekonomi, dan kesehatan dapat diadakan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada para calon pengantin muda tentang pentingnya kesiapan fisik, emosional, sosial, dan finansial sebelum menikah. Dengan demikian, diharapkan dapat mengurangi angka pernikahan dini dan meningkatkan kualitas kehidupan keluarga.

2. **Penguatan Implementasi dan Pengawasan Kebijakan Perkawinan di Kabupaten Sleman.**

Berdasarkan temuan bahwa mayoritas pengurus mendukung kebijakan pemerintah mengenai batas usia minimal pernikahan, disarankan agar pemerintah daerah dan lembaga terkait memperkuat implementasi dan pengawasan regulasi ini. Hal ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan organisasi mahasiswa, lembaga pendidikan, dan masyarakat umum untuk memastikan bahwa batas usia pernikahan yang telah ditetapkan benar-benar dipatuhi. Selain itu, penyediaan layanan konseling pra-nikah yang wajib bagi pasangan muda dapat membantu mereka mempersiapkan diri secara lebih baik untuk menghadapi kehidupan pernikahan, sehingga dapat meminimalisir risiko perceraian dan masalah-masalah dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/ Ulum al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur 'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Al-Hadis/Ulum al-Hadis

Bukhari, Ṣaḥīḥ Bukhārī, *Kitab Manāqib al-Anṣar, Bab 44 Tazawwīj an-Nabī saw 'Aisyah, wa Qudūmiha al-Madīnah, wa Banāihi Biha*, hadis 3894, Juz III, Dār al-Kutub al- 'Alamiyah: Libanon.

Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010.

Irektorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Departemen Agama, 1985.

Muhammad Jawad Mughni, *Fiqh Lima Madhazab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, dan Hambali*, terj. Masykur A.B.dkk cet Ke 10, Jakarta: PT Lentera Basritama, 2003.

Supriyadi dan Yulkarnain Harahap, *Perkawinan Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam*, Rajawali: Jakarta, 2005.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat dan Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Dibawah Umur Child Marriage Perspektif Fikih Islam, Ham Internasional, dan Undang-Undang Nasional*, Bandung, Mandar Maju, 2011.

Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam Bab II Dasar-Dasar Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Jurnal

Eliska Pratiwi, I Nyoman Sujana dan Iyus Akhmad Haris, “Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Penerapan Program Kerja BUMDES Dwi Amertha Sari di Desa Jinengdalem”, *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, Vol. 11, No.1, 2019.

Indra Tantra, “Persepsi Masyarakat Tentang Perempuan Bercadar”, *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, Vol. 3, No. 1, 2015.

Jenuri dan Ariz Najib, “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum di Indonesia”, *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 11, No. 02, 2023.
<https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/4519/1962>

Muhammad Khaerudin Hamsin, Gap Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 20, No. 1, 2013.

Musdhalifah dan Syamsyuri, Batas Usia Perkawinan Dalam Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer (Studi Analisis Praktek Perkawinan Dibawah Umur Masyarakat Kampung Nelayan Desa Saletreng Kabupaten Situbondo), *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 6, No. 2, 2022.

Rahmat Dahlan, “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Nazhir Terhadap Wakaf Uang”, *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol.4, No. 1, 2017.

Rohmaul Listyana dan Yudi Hartono, “Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013)”, *Jurnal Agasty*, Vol. 5, No 1, 2015.

Web/Internet

Afandi, Perkawinan Anak Tinggi, Tarjih dan NA Didorong Rekonstruksi Pemahaman Hadis Pernikahan Aisyah, <https://muhammadiyah.or.id/2021/08/perkawinan-anak-tinggi-tarjih-dan-na-didorong-rekonstruksi-pemahaman-hadis-pernikahan-aisyah/> diakses pada 4 Juni 2024.

Erwina Rachmi Puspa Pertiwi dan Rendika Ferri Kurniawan, Ramai soal Pernikahan Dini Anak Belasan Tahun, KPAI: Belum Ada Aturan Tegas, <https://www.kompas.com/tren/read/2023/02/05/200000865/ramai-soal-pernikahan-dini-anak-belasan-tahun-kpai--belum-ada-aturan-tegas?page=all> diakses pada 4 Juni 2024.

<https://www.bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-usi-pernikahan-ideal-21-25-tahun> diakses pada 1 Juni 2024.

KBBI Online, <https://www.kbbi.web.id/nikah> diakses pada 5 Juni 2024.

Pradipta Pandu, Sekarang Makin Banyak Orang Muda Enggan Menikah, <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/03/06/faktor-di-balik-tren-penurunan-angka-pernikahan> diakses pada 4 Juni 2024.

Lain-Lain

Abu Ahmadi dan Munawar Sholeh, *Psikologi Perkembangan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991.

Aiman Al Husaini, *Tahun Pertama Pernikahan*, Jakarta: Pustaka Azam, 2001.

Akhmad Jayadiningrat, *Perkawinan Pada Usia Muda*, Jakarta: Bulan Bintang, 1999.

Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta: Andi Offset, 2004.

Dwi Prasetya Danarjati, Adi Murtiadi dan Ari Ratna Ekawati, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

Herman Warsito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Gramedia 1973.

Iskandar, dkk. *Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia*, Jilid 3, Jakarta; Direktorat Sejarah dan Budaya, Direktorat Jendral Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Budaya. 2015.

Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

Namora Lumongga Lubis, *Psikologi Kespro: Wanita dan Perkembangan Reproduksi Ditinjau dari Aspek Fisik dan Psikologis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Noor Chozin Agham, *Melacak Sejarah Kelahiran dan Perkembangan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dari Muktamar I-V*, Jakarta: Pres Perkasa, 1997.

Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.